



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Penggugat**, Perempuan, Umur 64 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kab.Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Jonli Sinaga,SH, Hendro Sidabutar, SH, Advokat – Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Simpang Dua Gg.Matio, Pematangsiantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2024, Untuk selanjutnya disebut sebagai .....Kuasa **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat**, Laki-Laki, Umur 63 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kab. Simalungun, Prov. Sumatera Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai. **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 24 September 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register /Pdt.G/2024/PN Sim, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan nomor akte 1208-KW-06062024-0006, tanggal 06 Juni 2024;
2. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa, yaitu 1. Anak



Pertama, Perempuan, Umur 39 Tahun; 2. Anak Kedua, Laki-laki, Umur 36 Tahun; 3. Anak Ketiga, Laki-laki, Umur 29 Tahun.

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang bahagia;

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Asahan km. 5 Asrama Armed, Pantoan Maju, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, karena Tergugat merupakan anggota TNI;

5. Bahwa seiring perjalanan waktu, tampaknya sifat dan perilaku Tergugat yang sebenarnya yang ternyata tukang selingkuh, sehingga sekitar tahun 2002 Penggugat mengadukan Tergugat kepada atasan Tergugat karena selingkuh;

6. Bahwa Penggugat mengadukan Tergugat karena selingkuh, atasan Penggugat memanggil Tergugat namun Tergugat telah melarikan diri bersama selingkuhannya sampai saat ini;

7. Bahwa pada tahun 2002, yaitu sekitar 22 tahun Tergugat tidak pernah menampakkan dirinya sehingga Tergugat dipecat karena disersi dari keanggotaan TNI dan Penggugat tidak diperbolehkan lagi tinggal di asrama sehingga Penggugat tinggal di alamat Penggugat yang sekarang;

8. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat mengasuh dan membesarkan anak-anak sampai dewasa saat ini ;

9. Bahwa Penggugat pernah menemui keluarga Tergugat tapi tidak ada yang peduli karena menganggap tentara itu sudah dewasa bisa menentukan mana yang benar dan yang tidak benar;

10. Bahwa sesuai PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, perjudian, dan lain sebagainya;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan bersama Tergugat sehingga memohon agar berkenan kiranya Ketua Pengadilan Negeri Simalungun memanggil pihak-pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primair**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun adalah **Sah secara hukum**;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen **putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak yang sudah dewasa sebagaimana disebutkan diatas adalah anak sah Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke pejabat yang berwenang agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding verzet, maupun kasasi (*Uit voorbaar Bij vooraad*);
7. Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Tergugat;

**Subsidiar**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon putusan seadil adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Penggugat di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun



berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 November 2024 dan 19 November 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1208-KW-06062024-0006 atas nama Tergugat dengan Penggugat, diterbitkan tanggal 6 Juni 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun selanjutnya diberi tanda BP-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.401/2019.2/003/SM/2006 atas nama kepala keluarga Tergugat, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun tanggal 04 April 2006, selanjutnya diberi tanda BP-2;
3. Fotokopi Surat izin kawin Nomor:SIK/71/VIII/1983, atas nama Tergugat, diterbitkan oleh Komandan Zeni Tempur-1 pada tanggal 25 Agustus 1983, selanjutnya diberi tanda BP-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:470/184/12.08.01.2013/2023 yang diterbitkan oleh Pangulu Dolok hataran tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda BP-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Kamti Saragih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah hanya diberitahukan oleh Penggugat, namun kepada saya pernah diperlihatkan Penggugat foto pernikahan mereka;
  - Bahwa setahu Saksi selama ini Penggugat tinggal di asrama armed dan saya adalah tetangganya;



- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa, yaitu Siska, Hermanto, Hendra dan semua anaknya sudah dewasa;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Tergugat ini selingkuh jadi Penggugat melaporkan ke kantor suaminya bekerja sebagai Tentara sehingga dipecat dan sampai sekarang suaminya tidak ada kabarnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat selama ini;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2002;

**2. Saksi Henny Mariany Purba**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah hanya diberitahukan oleh Penggugat, namun kepada saya pernah diperlihatkan Penggugat foto pernikahan mereka;
- Bahwa setahu Saksi selama ini Penggugat tinggal di asrama armed dan Saksi adalah tetangganya;
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yang sudah dewasa, yaitu Siska, Hermanto, Hendra dan semua anaknya sudah dewasa;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mau menceraikan Tergugat karena Tergugat ini selingkuh jadi Penggugat melaporkan ke kantor suaminya bekerja sebagai Tentara sehingga dipecat dan sampai sekarang suaminya tidak ada kabarnya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Tergugat selama ini;
- Bahwa setahu Saksi yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 adalah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun 2002;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan atau konflik perkawinan atau rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung secara terus menerus dan tidak dapat dipertahankan sehingga Penggugat mengajukan permohonan bercerai dari perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" serta ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yaitu bukti surat BP-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No: 1208-KW-06062024-0006 tertanggal 6 Juni 2024 bahwa Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Agustus 1983;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang pada ayat (2) ditentukan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", dan Lembaga Pendaftaran Perkawinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan tersebut adalah dilakukan di Kantor Catatan Sipil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Kristen, dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam lembaga perkawinan yang sah yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Akta Perkawinan Nomor No: 1208-KW-06062024-0006 tanggal 6 Juni 2024 (*vide* bukti BP-1) dan Surat izin kawin Nomor: SIK/71/VIII/1983, atas nama Tergugat, diterbitkan oleh Komandan Zeni Tempur-1 pada tanggal 25 Agustus 1983 (*vide* bukti BP-3), artinya antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri karena telah diikat oleh perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut dan telah mendapat izin dari pimpinan kesatuan tempat tugas Tergugat serta telah pula dicatat oleh lembaga perkawinan yang sah, dimana perkawinan tersebut juga telah diakui oleh Pemerintah/Negara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum maka dengan demikian **petitum ke-2** (dua) adalah beralasan dan patut dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah nyata adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yakni adanya keadaan yang telah menyebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan selanjutnya adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi **Kamti Saragih** dan Saksi **Henny Mariany Purba** dikaitkan dengan Surat Keterangan Nomor:470/184/12.08.01.2013/2023 yang diterbitkan oleh Pangulu Dolok hataran tanggal 08 Mei 2023 (*Vide* Bukti BP-4) dan Fotokopi Surat izin kawin Nomor:SIK/71/VIII/1983, atas nama Tergugat, diterbitkan oleh Komandan Zeni Tempur-1 pada tanggal 25 Agustus 1983 (*Vide* Bukti BP-3), diketahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan Wanita lain serta Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak tahun 2002, selanjutnya Tergugat dulunya adalah seorang anggota TNI, akan tetapi telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan sebagai anggota TNI dikarenakan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat dan Wanita lain, sehingga menurut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat bukan seorang anggota TNI lagi melainkan Warga Sipil, maka tidak memerlukan izin bercerai dari atasan kesatuan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan tercapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa sebaliknya perkawinan dapat putus diantaranya adalah karena perceraian (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada Huruf f dari Pasal 19 tersebut disebutkan alasan yaitu apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bahwa pula dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perpecahan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meskipun belum dalam waktu yang relatif lama, namun yang pasti antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak bersama sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Bahwa pula dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka oleh karena itu salah satu alasan perceraian telah terpenuhi, dengan demikian Pengugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum Gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) yang memohon untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim pertimbangkan petitum-petitim Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **3 (tiga)** yang menyatakan demi hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di gereja HKBP Siantar Sawah pada tanggal 29 Agustus 1983, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 6 Juni 2024, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-06062024-0006 tertanggal 6 Juni 2024 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut dalam pertimbangan di atas, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga *Petitum ke-3* dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka **4 (empat)** memohon agar menyatakan anak-anak yang sudah dewasa sebagaimana disebutkan diatas adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dari Penggugat yaitu Saksi **Kamti Saragih** dan Saksi **Henny Mariany Purba**, serta dihubungkan dengan Bukti Surat BP-2 berupa Kartu Keluarga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.401/2019.2/003/SM/2006 atas nama kepala keluarga Tergugat, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun tanggal 04 April 2006, maka diketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu 1. Anak Pertama, Perempuan, Umur 39 Tahun; 2. Anak Kedua, Laki-laki, Umur 36 Tahun; 3. Anak Ketiga, Laki-laki, Umur 29 Tahun, sehingga dari pertimbangan tersebut di atas Petitem gugatan ke-4 (empat) Penggugat beralasan hukum dan dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat pada angka **5 (lima)** untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke pejabat yang berwenang agar pegawai pencatat mendaftarkan putusan ini ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-06062024-0006 tertanggal 6 Juni 2024 antara Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 29 Agustus 1983 dan perkawinan tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Simalungun, maka berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka dengan demikian petitum ke-5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **6 (enam)**, yang menyatakan agar Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada banding verzet, maupun kasasi (*Uit voorbaar Bij vooraad*), oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, serta

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum ke-6 (keenam) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka **7 (tujuh)**, yang menyatakan agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugatlah yang harus dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini, maka Majelis Hakim juga mengabulkan petitum **angka 7 (tujuh)** Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka **1 (satu)** dari Gugatan Penggugat. Oleh karena petitum angka 6 (enam) dari Gugatan tersebut ditolak, maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Siantar Sawah, pada tanggal 29 Agustus 1983, dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1208-KW-06062024-0006 tanggal 6 Juni 2024 adalah sah;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja HKBP Siantar Sawah pada tanggal 29 Agustus 1983, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 6 Juni 2024, sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1208-KW-06062024-0006 tanggal 6 Juni 2024 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan bahwa 1. Anak Pertama,



Perempuan, Umur 39 Tahun, 2. Anak Kedua, Laki-laki, Umur 36 Tahun dan 3. Anak Ketiga, Laki-laki, Umur 29 Tahun adalah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan Para Pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp372.500,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 13 Februari diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, Dirman H. Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat serta juga telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses .....	Rp	100.000,00;
3. Pnbp Panggilan.....	Rp	20.000,00;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Panggilan.....	Rp	202.500,00;
5. Redaksi.....	Rp	10.000,00;
6. Materai.....	Rp	10.000,00;
Jumlah .....	Rp	372.500,00;
(tiga ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);		